

KEDUDUKAN AL-'URF SEBAGAI DALIL HUKUM

Bismar Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: bismarsiregar2@gmail.com

Asmuni

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: asmuni@uinsu.ac.id

Muhammad Syahnan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: mhdsyahnan@uinsu.ac.id

Abstrak : Úrf merupakan adat atau kebiasaan yang terjadi dikalangan masyarakat dan sesuai dengan syarat-syarat berdasarkan Al-Qurán dan Hadist sehingga bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian library research atau penelitian kepustakaan, yang berfokus pada analisis dan interpretasi data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, dan dokumen lainnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hermeneutik, yang berfokus pada interpretasi dan analisis 'urf dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan makna yang terkait dengan urf dan bagaimana urf tersebut digunakan sebagai dalil keputusan hukum. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Sumber data sekunder yang digunakan adalah buku, artikel, dan dokumen lainnya yang terkait dengan kedudukan urf sebagai sumber hukum.

Kata Kunci : Kedudukan, Al- 'Urf, Dalil Hukum

PENDAHULUAN

Di setiap daerah tertentu masyarakat memiliki kebiasaan-kebiasaan dikarenakan faktor situasi dan kondisi yang berbeda (bukan karena keterbatasan al-Qur'an) dikenal dengan adat kebiasaan atau 'urf. Para ulama ushul fiqh melakukan pertimbangan dalam melakukan ijtihad sehingga dapat mengistinbathkan hukum terhadap persoalan masyarakat Islam.¹ Hukum Islam menjadikan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai rujukan utamanya dan selalu relevan terhadap perkembangan zaman yang semakin kompleks ini Para ahli mengerahkan segenap kemampuan nalarnya untuk mendapatkan solusi yang tepat pada setiap permasalahan yang ada inilah yang disebut dengan ijtihad². Dalam berijtihad, nash-nash yang belum tegas maknanya dipelajari oleh ulama, kemudian dijelaskan dan dikeluarkan hukumnya sehingga menjadi lebih jelas. Ijtihad terhadap nash juga dapat memudahkan kita dalam memahami maksud dari adanya hukum (Maqashid Syariah).³

¹ S. Wandu, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah J. Huk. Kel. Dan Huk. Islam*, vol. 2, pp. h. 181–196, Jun, 2018.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada, 2009), h. 323.

³ Galuh Nashrullah, Kartika Mayangsari Rofam, *Penerapan Konsep 'Urf Dalam Kitab Sabilal Muhtadin (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al Banjari)*, *Jurnal: Al-Iqtishadiyah, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume: IV, Nomor I, Juni 2018, h. 1-2.

Dalam kehidupan masyarakat ada kebiasaan alias tradisi tertentu (*'Urf*) yang berlaku, maka seorang mujtahid akan mempelajari terkait ada atau tidaknya nash yang mengatur, atau menyatakan pelanggaran perihal kasus tersebut serta merumuskan dan menerapkan hukum bagi kasus yang terdapat pada nash. Apabila kebiasaan atau tradisi tertentu (*'Urf*) yang berlaku tidak memiliki tantangan dengan nash, maka boleh menjalani (*'Urf*) tersebut karena dinilai mengandung maslahat, sedangkan bagi kebiasaan yang berlaku pada masyarakat jika tidak terdapat acuan pada nash atau bahkan tidak sesuai dengan nash, maka para mujtahid dapat menganalisa dan memberikan dasar hukum terhadap keberlakuan kasus tersebut.⁴

PEMBAHASAN

A. Pengertian '*Urf*

'Urf berasal dari kata *'arafa* yang mempunyai derivasi kata *al- ma' ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui⁵. Sedangkan *'urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian *'urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.⁶ Menurut *fuqaha*, *'urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan⁷. Maka dapat dipahami, *'urf* adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya *'urf* merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan *'urf* adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma' ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*

Kata *'urf* dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat⁸. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya, “Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”⁹.

Secara eksplisit, hadits diatas menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 105.

⁵ Rijal Mumazziq Zionis, “Posisi al-’Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam”. *Jurnal Falasifa*, Vol. 2 No. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah (STAFAS), 2011), h. 132.

⁶ Muhammad ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa’id Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah Al- Khodijah, 2008), h. 79-80.

⁷ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1996), h. 30.

⁸ Ahmad Sufyan Che Abdullah, “Aplikasi Doktrin al-’Urf dalam Istrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia”. *Skripsi* (2002) h. 25.

⁹ Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al- Faroidul Bahiyyah*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), h. 162.

ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendisain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah¹⁰. Pada dasarnya, 'urf tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut¹¹.

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan 'urf sebagai "sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia tersebut, baik segi perkataan, perbuatan termasuk juga pada suatu yang mereka tinggalkan."¹² 'Urf memiliki kunci pengertian bahwa ia tidak melihat dari segi kuantitas pengulangan suatu perbuatan yang dilakukan, namun tepatnya dari segi apakah perbuatan tersebut sudah dikenali dan diakui oleh orang banyak¹³. Dalam nyatatanya, banyak dari ulama` fiqh mengartikan 'urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Sisi lainnya, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu penting asal dilakukan secara bersama, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori 'urf¹⁴.

Amir Syarifuddin berpendapat seperti ini. "tidak ada perbedaan mendasar karena kedua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi diketahui dan diakui banyak orang. Sebaliknya, karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Kendatipun dua kata di atas dapat dibedakan tetap perbedaannya tidak begitu berarti."¹⁵ Ditegaskan dari penjelasan Amir ini, bahwa tidaklah berarati membedakan 'urf dan 'adat. Karena kedua kata itu, segi bentuk memang berbeda, namun mempunyai kesamaan makna. Dijelaskan lebih lanjut oleh Amir bahwa kata 'urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata 'urf mengandung konotasi baik. Tampak pada defenisi 'urf yang dirumuskan oleh Badran, sebagaimana dikutip oleh Amir, berikut ini, "Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan, sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka."

Ketika berbicara 'urf secara langsung berhubungan arti dengan ijma' dalam substansinya. Tetapi dalam hal ini 'urf juga berbeda dengan ijma'. Perbedaan antara 'urf dengan ijma' yang dalam beberapa aspek yaitu¹⁶:

1. Dalam segi ruang lingkupnya 'Urf terbentuk oleh kesepakatan terhadap sesuatu perkataan atau perbuatan, berbaur didalamnya orang awam dan orang elite, yang melek dan buta huruf, mujtahid dan bukan mujtahid¹⁷, dan dapat tercapai bahwa dia akan dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dialukan oleh semua orang. Sedangkan ijma' hanya terbentuk dengan kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum syara' yang amali, tidak termasuk didalamnya selain mujtahid

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Mohd Anuar Ramli, "Instrumen 'urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia". *Jurnal Pengajian Melayu*, Jilid 17, (2006), h. 257.

¹² 'Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Al-Ushul Al-Fiqh*, (Mesir : Dar Al-Qalam, 1978), Cet. Ke-12, h. 89.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 364.

¹⁴ Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh)*, (Jawa Tengah: Mukjizat. 2007), h. 6.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta : Logos, 2001), Cet. Ke-2, h. 364.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 389.

¹⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), h. 77-78.

- baik kelompok pedagang, pegawai atau pekerja apa saja.
2. 'Urf terwujud dengan persepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya 'urf. Sedangkan ijma' hanya terwujud kesepakatan bulat seluruh mujtahid kaum muslimin disuatu masa terjadinya peristiwa hukum, penolakan seseorang atau beberapa orang mujtahid membuat ijma' tidak terjadi.
 3. 'Urf yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah membuat ketentuan hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang berlandaskan nash dan ijma' sedangkan ijma' sharih yang dijadikan landasan ketentuan hukum kekuatan hukum yang berdasarkan nash dan tidak ada lagi peluang kekuatan untuk berijtihad terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan ijma'¹⁸.

B. Macam-Macam 'Urf

Para Ulama' ushul fiqh membagi 'urf menjadi 3 macam:

1. Dari segi obyeknya 'urf dibagi kepada¹⁹:
 - a) *Al-'urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya: kata daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.
 - b) *Al-'urf al-'amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam ajaran khusus.
2. Dari segi cakupannya, 'urf dibagi kepada²⁰:
 - a) *Al-'urf al-'Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: "*engkau telah haram aku gauli*" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa kadar air yang digunakan.
 - b) *Al-'urf Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.
3. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, 'urf dibagi kepada²¹:
 - a) *Al-'urf al-sahih*, adalah kebiasaan yang berlaju dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan *nas* (ayat atau hadist), tidak menghilangkan *kemaslahatan* mereka, dan tidak pula membawa *madarat* kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawain.

¹⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, h. 78

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. IV, 2006), h. 85

²⁰ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Fajar Interpratama, Cet. 1, 2005), h. 154.

²¹ *Ibid*, h. 154-155

- b) *Al-'urf fasid* yaitu sebuah kebiasaan yang dikenal oleh manusia dan berlawanan dengan hukum syara' serta menghalalkan sesuatu yang haram dan menegasikan kewajiban. Contoh, saling mengerti manusia terhadap sesuatu yang bertentangan dengan hukum syara' seperti kontrak manusia dalam perjudian dan lain-lain²².

C. SYARAT-SYARAT 'URF

Terdapat perbedaan di kalangan para ulama ushul fiqh dalam menentukan syarat-syarat urf yang dapat dijadikan kehujjahannya dalam Islam. Di antaranya yaitu pendapat dari Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:

- a. Adat kebiasaan harus diterima oleh sifat yang baik, yaitu dapat diterima oleh akal dan harus relevan dengan perasaan yang waras atau dengan asumsi umum.
- b. Sesuatu yang dijadikan sebagai adat, harus terjadi secara terus-menerus dan tersebar luas.
- c. Sesuatu yang dianggap berlaku bagi tindakan muamalat, adalah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
- d. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.
- e. Sesuatu Adat kebiasaan boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertolak belakang dengan ketentuan nash dari fiqh²³.

Urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut:

- a. Urf tidak boleh berkontradiksi dengan nash yang qath'i. Karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang qath'i.
- b. Urf harus umum berlaku pada setiap peristiwa atau sudah umum berlaku.
- c. Urf harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan urf yang datang kemudian. Oleh sebab itu, orang yang berwafat harus dibawakan kepada urf pada waktu mewafatkan, meskipun bertentangan dengan urf yang datang kemudian.
- d. Tidak ada dalil yang spesifik untuk masalah tersebut dalam Alquran dan Hadist.
- e. Penerapannya tidak menyebabkan dikesampingkannya nash syariah dan tidak menimbulkan kemudharatan dan kesempitan²⁴.

D. KEDUDUKAN 'URF SEBAGAI DALIL HUKUM

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama" berhujjah dengan 'urf dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh yaitu:

1. Firman Allah pada surat al-A'raf (7):199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h. 131.

²³ Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum*, h. 262-264

²⁴ Iim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama

Melalui ayat ini Allah memerintahkan kaum muslim untuk mengerjakan yang ma'ruf, sedangkan yang dimaksud dengan ma'ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam²⁵. Yang menurut Al- Qarafy bahwa yang setiap diakui adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena zahir ayat ini²⁶.

2. Ucapan sahabat Rasulullah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas'u yang artinya "Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah"

Menurut sebagian ulama²⁷ Ungkapan Abdullah Bin Mas'ud ini adalah sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang menjadi alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap 'urf. Namun, banyak para ulma menyepakati pernyataan Ibnu Masud ini bukan termasuk Hadits Nabi saw. Al-'Ala'i menyatakan bahwa setelah melakukan penelitian mendalam terhadap beberapa kitab Hadits ia berkesimpulan bahwa pernyataan Ibnu Mas'ud adalah sebuah ungkapan bukan termasuk hadits. Meskipun demikian ucapan Ibnu Mas'ud ini substansi yang terkandung dalamnya diakui dan diterima para ulama, termasuk Imam Ahmad yang secara langsung mengungkapkan dalam musnadnya²⁷. Ungkapan diatas baik dari segi redaksi atau maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariah Islam, adalah juga adalah merupakan sesuatu yang baik dari sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarikan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.

Hadist diatas menerangkan bahwa ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan nabi Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para pemerintahan Islam sesudahnya, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu bersih sampai keakar-akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam²⁸. Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dengan syara' sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya.

²⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 212.

²⁶ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, h. 79-80.

²⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004), h. 103.

²⁸ Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993), h. 10.

Demikian pula, adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam. Adapun metode untuk yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil seleksi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu:

1. Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat yang lebih banyak dari pada mafsadatnya. Ini dapat diterima oleh Islam.
2. Adat lama yang secara substansional mengandung maslahat. Namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima oleh Islam.
3. Adat lama yang secara substansional menimbulkan mafsadat. Atau lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh Islam
4. Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil Syara'. Ini masih banyak yang memperselisihkan namun dalam terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebagai sebuah hukum²⁹.

Contoh dalam penerapan antara lain yang diserap sebagai landasan hukum adalah:

1. Tradisi khitan yang telah dirintis oleh nabi Ibrahim, diteruskan oleh Islam, sebab khitan dapat membawa kesehatan dan melindungi manusia dari penyakit yang berbahaya seperti penyakit kelamin.
2. Ibadah haji yang telah menjadi upacara keagamaan yang tradisional diantara masyarakat Arab zaman Jahiliyah. Diteruskan oleh Islam, dengan menyempurnakan syarat rukunnya, serta menghilangkan upacara yang berbau syirik (pemujaan dan penyembahaan kepada selain Allah)
3. Uang tebusan darah yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku dikalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan, hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.

Semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur negatif, karena bertentangan dengan ajaran tauhid, atau karena merendahkan harkat manusia, atau karena perbuatan mungkar atau keji, tidak dibenarkan oleh Islam dan diusahakan untuk melenyapkan di muka bumi ini dengan cara yang bijaksana (tidak dengan kekerasan). Misalnya:³⁰

- a. Perbudakan yang telah membudaya baik di kalangan bangsa Arab, maupun di bangsa lain, terutama di kerajaan Romawi. Budak-budak diperlakukan seperti barang atau hewan. Islam tidak membiarkan perbudakan dan mengusahakan untuk melenyapkannya.
- b. Mengambil anak angkat (adopsi) merupakan hal yang umum atau biasa di kalangan bangsa Indonesia, terutama bagi suami istri yang tidak atau belum mempunyai keturunan. Seperti anak sendiri yang sah. Ia dapat menggunakan nasab orang tua angkatnya dan berhak menerima warisan dari orang tuanya sendiri. Sebab Islam sangat menjaga kemurnian nasab dan melindungi kepentingan ahli waris yang benar-benar berhak menerima warisan. Pada permulaan Islam adopsi tidak dilarang, bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah mengambil anak angkat,

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 393-394.

³⁰ Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam 3...*, h. 10

yaitu Zaid bin Harisah yang pernah dikawinkan dengan saudara sepupu Nabi, Zainab. Tetapi kemudian adopsi ini dilarang oleh Islam.

KESIMPULAN

Semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai positif dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam. Sedangkan tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai negatif karena bertentangan dengan ajaran tauhid, atau karena merendahkan harkat manusia, atau karena perbuatan mungkar atau keji, tidak dibenarkan oleh Islam dan diusahakan untuk melenyapkan di muka bumi ini dengan cara yang bijaksana (tidak dengan kekerasan)

Jelaslah, bahwa adat atau 'urf yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau 'urf mengandung nilai yang negatif maka tidak ada tolerir oleh Islam.

Para ulama" banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dalam meng-istimbatkan hukum, selama ia merupakan 'urf shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik 'urf al-'am dan 'urf al khas. Para ulama" sepakat menolak 'urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam, *Jurnal: Esensia* Vol. XIII, No. 2 Juli 2012.
- Ahmad Sufyan Che Abdullah, "Aplikasi Doktrin *al-'Urf* dalam Instrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia". *Skripsi* (2002).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Faiz Zainuddin, Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam, *Jurnal: Lisan Al-Hal*, Volume 9, No. 2, Desember 2015.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004).
- Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh)*, (Jawa Tengah: Mukjizat. 2007).
- M. Umar, *Study Ushul Fiqh*. Jakarta: 1987.
- Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).
- Mohd Anuar Ramli, "Instrumen *'urf* dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia". *Jurnal Pengajian Melayu*, Jilid 17, (2006).
- Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010)
- Muhammad ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah Al- Khodijah, 2008).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. IV, 2006)
- Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam". *Jurnal Falasifa*, Vol. 2 No. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah (STAFAS), 2011).
- S. Wandu, "Eksistensi *'Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah J. Huk. Kel. Dan Huk. Islam*, vol. 2, 2018
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Fajar Interpratama, Cet. 1, 2005).

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995).

Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2005.

Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1996).